

STANDAR MUTU KHUSUS



**DOKUMEN
STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA**



**PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR
2021**



Sekolah Of Management & Business

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) AMKOP MAKASSAR

Kampus : Jl. Meranti No. 1, Panakkukang, Kota Makassar

Prov. Sulawesi Selatan, Indonesia. 90231

Telp. 0411-440679 Fax.0411-456965

E-mail : info@stieamkop.ac.id

Web : www.stieamkop.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 0366 /IV,1/STIE-AMKOP/III/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Standar Sumber Daya Manusia di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa di dalam standar sumber daya manusia STIE Amkop tercantum standar yang mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan SDM di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa standar sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal dan kepastian hukum maka perlu diatur dengan keputusan Ketua.
- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2009, tentang Standar Nasional, jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Permenristekdik No.3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Akti Pendidikan Yayasan Pendidikan Bajiminasa Ujung Pandang No. 115 tanggal 24 Maret 1986.
 - Statuta STIE-AMKOP Makassar.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
- Ketahu :
- Kedua :
- Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar tentang Standar Sumber Daya Manusia STIE Amkop Makassar.
 - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Bersama dengan lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
 - Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.






Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 01 Februari 2021


Ketua
Dr. Bahjat Maddatuwa, S.E., M.Si.,CPHCM
NIDN. 0502108101

Tembusan:

- Pangiat Yayasan Bala Iyaa
- Ketua Senat STIE Amkop
- Direktur Pascasarjana
- Pana Wakil dan Audit
- Ketua GPM
- Pana Ketua Prodi
- Petinggal

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965 E-mail : info@stieAMKOP.ac.id Web : www.stieAMKOP.ac.id	NO. DOKUMEN: SPMI STIE AMKOP/SK/29/II/1/2021
	STANDAR TAMBAHAN/KHUSUS SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	TANGGAL : 17/01/2021 REVISI : 3 HALAMAN: 9

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TGL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGA N	
1. Perumusan	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021
	Dr. Edwin Basmar, S.E.,M.M.,CAFS	Sekretaris PPM		17/01/2021
2. Pemeriksaan	Abdul Syukur, S.E.,M.Si	Waket II Bid. Keuangan & SDM		17/01/2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si	Ketua Senat		17/01/2021
4. Penetapan	Dr. Bahtiar Maddatuang, S.E.,M.Si.,C.PHCM	Ketua STIE AMKOP		17/01/2021
5. Pengendalian	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Penciri STIE AMKOP</p>	<p>1.1. Visi STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032.</p>
	<p>1.2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif. 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
	<p>1.3. Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat. 2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat. 4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, Nasional dan Internasional

	<p>1.4. Penciri STIE AMKOP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Aktif 2) Mandiri 3) Kreatif 4) Objektif 5) Prestasi
<p>2. Rasionale standar Sumber Daya Manusia</p>	<p>Sumber daya manusia (SDM) merupakan komponen utama untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi dalam rangka merealisasikan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi institusi. STIE AMKOP Makassar memiliki system pengelolaan sumber daya manusia yang baik sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan pengembangan institusi. Mengingat peran sentral sumber daya manusia dalam pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi maka sumber daya manusia di lingkungan STIE AMKOP Makassar dikelola dan senantiasa ditingkatkan kualifikasinya dalam aspek akademis yang merupakan tuntutan professional, maupun aspek kualitas kepribadian yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan standar sumber daya manusia beserta standar turunannya untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan mutu sumber daya manusia di STIE AMKOP Makassar.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Sumber Daya Manusia</p>	<p>3.1 Perumusan</p> <p>Perumusan Standar Sumber Daya Manusia dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Ketua STIE AMKOP Makassar.</p> <p>3.2 Penetapan</p> <p>Penetapan Standar Sumber Daya Manusia ditetapkan oleh Ketua dan keberlakuannya ditetapkan oleh Ketua STIE AMKOP Makassar</p> <p>3.3 Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan Standar Sumber Daya Manusia oleh Ketua STIE AMKOP, Wakil Ketua II bidang Keuangan dan SDM, dan Ketua Program Studi (S1, S2, dan S3), Bagian Ketenagaan, Bagian Keuangan, dan Dosen serta Tendik.</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Evaluasi Pelaksanaan Standar Sumber Daya Manusia dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi .</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan</p>

	<p>Pengendalian Pelaksanaan Standar Sumber Daya Manusia dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi .</p> <p>3.6 Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan Standar Sumber Daya Manusia dilakukan oleh Wakil Ketua II bidang Keuangan dan SDM dengan persetujuan Ketua STIE AMKOP Makassar.</p>
<p>4. Definisi dan Istilah</p>	<p>4.1. Standar Sumber Daya Manusia (SDM) adalah system pengelolaan meliputi perencanaan, penerimaan, penempatan, pengembangan karir, pemberhentian, penghargaan dan sanksi terhadap dosen dan tendik untuk menjamin mutu penyelenggaraan STIE AMKOP Makassar.</p> <p>4.2. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.</p> <p>4.3. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan Pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>4.4. Kualifikasi Pendidikan dosen merupakan tingkat Pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen yaitu minimal strata dua dengan linieritas keilmuan dan dibuktikan dengan ijazah.</p> <p>4.5. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesi</p> <p>4.6. Tendik adalah karyawan STIE AMKOP Makassar yang bertugas melaksanakan pelayanan dalam rangka menunjang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi</p> <p>4.7. Kompetensi tendik meliputi pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan pranata Teknik informasi yang dibuktikan sertifikasi keahlian.</p> <p>4.8. Kualifikasi Tendik STIE AMKOP Makassar berpendidikan minimal strata satu dan dibuktikan dengan ijazah.</p>

<p>5. Pernyataan Standar Sumber Daya Manusia</p>	<p>5.1. STIE AMKOP Makassar harus memiliki pedoman pengelolaan sumber daya manusia dalam rangka memenuhi catur dharma manusia yang meliputi: perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, dan pemberhentian.</p> <p>5.2. STIE AMKOP Makassar harus memiliki rencana pengembangan dosen yang jelas, terencana dan didukung sepenuhnya oleh institusi (dalam hal pendanaan, maupun beban tugas)</p> <p>5.3. STIE AMKOP Makassar memiliki perencanaan yang lengkap tentang kecukupan kualifikasi dan jabatan akademik dosen.</p> <p>5.4. STIE AMKOP Makassar mengadakan rekrutmen dosen sesuai persyaratan dalam rangka memenuhi rasio dosen terhadap mahasiswa.</p> <p>5.5. STIE AMKOP Makassar Menyusun pedoman pembinaan SDM secara implementatif dan dilakukan peninjauan setiap dua tahun.</p> <p>5.6. Ketua program studi mengorganisasikan beban kinerja dosen minimal 12 sks untuk setiap dosen.</p> <p>5.7. Pimpinan STIE AMKOP Makassar menentukan mutase tendik didasarkan pada beban kerja di setiap bagian/unit yang ada.</p> <p>5.8. Pimpinan STIE AMKOP Makassar menetapkan dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur maksimal 10 mahasiswa per dosen.</p> <p>5.9. Pimpinan STIE AMKOP Makassar harus menetapkan dosen terhadap mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran maksimal 1 : 35</p> <p>5.10. Dosen memiliki sertifikat kompetensi profesi dan/atau industri.</p> <p>5.11. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) merancang dosen sebagai penasehat akademik dalam rangka pencapaian prestasi mahasiswa maksimal 20 mahasiswa.</p> <p>5.12. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) mengupayakan dosen pengujian tugas akhir (skripsi, tesis dan disertasi) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal magister dan Doktor dan memiliki keterkaitan topik penelitian.</p> <p>5.13. Dosen harus terlibat pada organisasi profei dan atau keilmuan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa minimal satu organisasi level nasional atau internasional.</p>
--	--

	<p>5.14. Dosen harus mengikuti kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan kompetensi minimal satu tahun sekali di level nasional dan/atau internasional.</p> <p>5.15. STIE AMKOP Makassar melakukan rekrutmen tenaga administrasi dalam rangka kegiatan tata Kelola dan adminstrasi penyelenggaraan pembelajaran minimal strata satu yang dinyatakan dalam bentuk ijazah.</p> <p>5.16. STIE AMKOP Makassar menetapkan penempatan tendik fungsional yang berkualitas dalam rangka mendukung pemenuhan capaian pembelajaran minimal lulusan strata satu.</p> <p>5.17. STIE AMKOP Makassar mengklasifikasi tendik yang bersertifikat kompetensi IT, laboran, dan pustakawan.</p> <p>5.18. STIE AMKOP Makassar memiliki instrument dan melaksanakan survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, IT/operator, tenaga adminstrasi, dan tenaga pendukung terhadap system pengelolaan sumber daya manusia.</p> <p>5.19. STIE AMKOP Makassar memanfaatkan hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, It/operator, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap pengelolaan sumber daya manusia.</p>
<p>6. Strategi Standar Sumber Daya manusia</p>	<p>6.1. STIE AMKOP Makassar melakukan pengembangan pengelolaan dosen dan tendik berdasarkan perencanaan dan dilaksanakan serta di monitoring dan evaluasi dalam upaya peningkatan akreditasi dan perangkungan institusi.</p> <p>6.2. STIE AMKOP Makassar mengalokasikan anggaran khusus setiap tahunnya untuk pengembangan dosen dan tendik.</p> <p>6.3. STIE AMKOP Makassar mengembangkan rencana strategis yang mengarah pada pencapaian standar yang dilaksanakan dan disesuaikan kebutuhan prodi, Lembaga, dan bagian-bagian teknis.</p>
<p>7. Indikator Standar Sumber Daya Manusia</p>	<p>7.1. Tercapainya kecukupan dosen tetap program studi yang terlibat dalam kegiatan Pendidikan di Program Studi.</p> <p>7.2. Terpenuhinya 40 % jumlah dosen tetap program studi yang berkualifikasi Doktor</p> <p>7.3. Persentase jumlah dosen dengan jabatan akademik Lektor</p> <p>7.4. Tercapainay jumlah dosen tetap program studi yang memiliki sertifikat</p>

	<p>pendidik professional terhadap jumlah dosen tetap program studi</p> <p>7.5. Tercapainya rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dosen tetap program studi.</p> <p>7.6. Beban dosen dalam membimbing tugas akhir mahasiswa sebagai pembimbing utama terpenuhi.</p> <p>7.7. Setara waktu mengajar penuh dosen tetap program studi (Pendidikan, penelitian, PkM dan tugas tambahan)</p> <p>7.8. UPPS merencanakan dan mengembangkan dosen tetap program studi mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten.</p> <p>7.9. Pencapaian tingkat kehadiran minimal 75 jam kerja per bulan.</p> <p>7.10. Tertibnya kehadiran tendik dalam pengembangan program studi.</p> <p>7.11. Terpenuhinya jumlah dosen yang mempunyai NIDN atau NIDK.</p> <p>7.12. Lebih dari 20% jumlah dosen berkegiatan tri dharma perguruan tinggi dalam negeri.</p> <p>7.13. Kurang dari 5% jumlah dosen yang bekerja paruh waktu sebagai praktisi di dunia industry.</p> <p>7.14. Kurang dari 10% dosen bekerja sebagai konsultn atau tenaga ahli independen</p>
<p>8. Dokumen terkait Standar Sumber Daya Manusia</p>	<p>8.1 Dokumen Kebijakan Mutu STIE AMKOP Makassar</p> <p>8.2 Dokumen Rencana Induk Pengembangan SDM</p> <p>8.3 Pedoman Akademik STIE AMKOP Makassar</p> <p>8.4 Pedoman dan SOP Rekrutmen Dosen dan Tendik</p> <p>8.5 Pedoman dan SOP Kenaikan kepangkatan Dosen dan Tendik</p> <p>8.6 Pedoman dan SOP Monitoring dan Evaluasi Dosen dan Tendik</p> <p>8.7 Pedoman dan SOP pemberian Penghargaan dan Sanksi</p> <p>8.8 Kode Etik Dosen dan Tendik</p>
<p>9. Referensi Standar Sumber Daya Manusia</p>	<p>9.1 Referensi Internal</p> <p>1) Organisasi Tata Kelola STIE AMKOP Makassar</p> <p>2) Statuta STIE AMKOP Makassar</p> <p>3) Rencana Strategis STIE AMKOP 2019-2022</p> <p>9.2 Referensi Eksternal</p>

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.2) PP RI Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.3) Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi .4) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. |
|--|---|